



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT DITERBITKAN SEGERA

SIARAN PERS

MK Akan Dengar Jawaban Termohon dalam Sidang PHP Bupati Pesisir Selatan dan Sijunjung

Jakarta, 1 Februari 2021 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar persidangan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 pada Senin (1/2) pukul 14.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Persidangan. Perkara yang teregistrasi dengan nomor perkara 64/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan oleh Hendrajoni dan Hamdanus. Persidangan yang berlangsung pada panel 1 di lantai 2 Gedung 1 MK ini akan dipimpin oleh Ketua MK Anwar Usman serta didampingi dua Hakim Konstitusi, yaitu Wahiduddin Adams dan Enny Nurbaningsih.

Pada sidang perdana, Selasa (26/1), Pasangan Calon (Paslon) nomor urut 1 menyampaikan tentang adanya dugaan kesalahan dalam penetapan hasil pemungutan suara oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan selaku Termohon di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Selain itu, Pemohon juga menemukan adanya ketidakkonsistenan antara jumlah data pemilih dan pengguna Hak Pilih dengan Data Pengguna Surat Suara. Berdasarkan hal tersebut, Ardyan selaku kuasa hukum Pemohon meminta MK untuk membatalkan Keputusan Termohon tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020.

Masih di waktu yang sama, MK juga akan menggelar sidang perkara PHP Bupati Sijunjung yang diajukan oleh Hendri Susanto dan Indra Gunalan. Melalui kuasa hukumnya, Milo Kamal, Paslon nomor urut 5 ini mendalilkan bahwa perkara yang diajukan tidak terkait dengan perselisihan hasil penghitungan suara. Namun, terkait dengan terlambatnya salah satu pasangan calon dalam menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK). Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 54 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 5 Tahun 2017 yang sudah diubah dengan PKPU No. 12 tentang Dana Kampanye Peserta Pilkada, bahwa pasangan calon yang terlambat menyampaikan LPPDK dikenai sanksi pembatalan. Pemohon menilai, jika MK tetap mengaplikasikan persyaratan ambang batas selisih suara, maka MK telah membenarkan tindakan KPU Sijunjung selaku Termohon melanggar hukum dengan menetapkan salah satu pasangan calon sebagai pemenang pilkada yang secara hukum sudah mengalami pembatalan.

Selain itu, Pemohon juga mensinyalir adanya kecurangan yang dilakukan Paslon nomor urut 3 atas nama Benny Dwifa Yuswir-Irraddatillah. Dugaan pelanggaran tersebut bermula dari Bupati Yuswir Arifin yang merupakan ayah Kandung Paslon Nomor Urut 3 dengan melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) kabupaten setempat. Keterlibatan ASN tersebut terjadi sebelum pencalonan Benny Dwifa Yusfir (Paslon Nomor Urut 3) dan masih berstatus sebagai ASN dengan jabatan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sijunjung. Menurut Pemohon, baik Bupati aktif Yuswir Arifin dan Paslon Nomor 3 secara terang-terangan menggalang dukungan dari camat dan wali nagari di seluruh Kabupaten Sijunjung dengan pengakuan terbentuknya Tim Plat Merah. Kecurangan tersebut telah dijatuhi sanksi oleh KASN terhadap salah satu Camat Koto VII dan Wali Nagari Limo Koto. (Rosma/Utami/LA/AL).

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: www.mkri.id